

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan fitur syariah Shopee Barokah dalam *e-commerce* memiliki posisi yang serupa dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam perbankan syariah, dimana platform *e-commerce* seperti Shopee bertindak sebagai basis utama yang mengelola fitur yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dapat dilakukan konstruksi hukum dengan menggunakan jenis konstruksi analogi. Konstruksi analogi dilakukan terhadap peraturan yang tidak bisa diselesaikan dengan peraturan yang ada, tetapi memiliki unsur kegiatan yang sama. Seperti Unit Usaha Syariah dalam Bank Umum Konvensional (BUK) dan *e-commerce* yang keduanya memiliki kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merujuk Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi fitur syariah yang dapat dipersamakan dengan unit syariah.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, UUS berasal dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK). Fungsinya mencakup peran sebagai pusat pengelolaan untuk unit atau kantor yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, UUS bertindak sebagai pusat yang bertanggung jawab atas kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kedudukan fitur syariah Shopee Barokah bisa dipersamakan dengan Unit Usaha Syariah yang biasanya memiliki Bank Umum Konvensional (BUK) sebagai kantor utama dan fungsinya hanya sebagai pembantu yang bertanggung jawab atas kantor cabang pembantu syariah.

2. Jaminan kehalalan produk dalam iklan elektronik dalam konteks perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait jaminan kehalalan produk diatur melalui Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menggariskan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim serta menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses sertifikasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait produk halal. Meskipun demikian, tantangan muncul dalam implementasi undang-undang ini, terutama dalam konteks *e-commerce* seperti yang ditunjukkan oleh Shopee Barokah.

Ketidaksesuaian antara klaim syariah dalam iklan elektronik dengan kenyataan produk yang ditawarkan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Konsumen yang merasa dirugikan akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mereka memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa yang tersedia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat klausula yang mengatur pelaku usaha agar dalam menjalankan kegiatannya tidak merugikan konsumen. Diatur pula beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan yang dijalankan fitur syariah Shopee Barokah. Selain itu, dibentuk juga peraturan pelaksana dari UU PK, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang memiliki tugas sebagai badan yang mengawasi perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi PT Shopee Internasional Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, guna menjaga kepercayaan konsumen serta integritas platform tersebut.

Jaminan kehalalan bagi konsumen atas produk dari fitur syariah Shopee Barokah telah diatur dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk melindungi produknya; Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Badan Perlindungan

Konsumen Nasional. Berdasarkan uraian tersebut, dari segi peraturan sudah diatur, hanya saja tidak spesifik mengenai bagaimana pengawasan seharusnya terhadap fitur syariah dalam *e-commerce* sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian di lapangan artinya kurang ketatnya pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian latar belakang, teori, dan analisis hingga mencapai kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, berikut adalah beberapa poin saran dari peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan

Perusahaan *e-commerce* seperti PT Shopee Internasional Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap fitur syariahnya, seperti Shopee Barokah. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang efektif dan terlibat dalam setiap aspek operasional unit syariah. DPS harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fitur syariah Shopee Barokah membutuhkan pengawas, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tertulis dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kesimpulannya, pengawasan diperlukan karena kegiatan dalam fitur syariah Shopee Barokah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip syariah. Sama halnya dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada perbankan yang hanya berbeda bidang dalam kegiatannya, satu sebagai perseroan dan satu sebagai lembaga keuangan.

2. Transparansi Informasi

Penting untuk meningkatkan transparansi informasi terkait produk yang ditawarkan dalam fitur syariah. Perusahaan harus memastikan bahwa klaim syariah dalam iklan elektronik sesuai dengan realitas produk yang dijual. Ini dapat mencakup audit terkait kehalalan produk dan pembaruan

informasi secara berkala untuk menghindari ketidaksesuaian yang dapat mengecewakan konsumen.

3. Peningkatan Kesadaran Konsumen

Edukasi kepada konsumen tentang prinsip syariah dan cara memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka perlu ditingkatkan. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kriteria halal pada setiap produk dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih tepat.

4. Kerjasama dengan Lembaga Syariah

Kerjasama dengan lembaga pengawas syariah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi kehalalan secara lebih kredibel. Keterlibatan lembaga syariah eksternal dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan memang memenuhi standar syariah.

5. Peningkatan Keselarasan Internal

Penting untuk memastikan bahwa seluruh struktur organisasi, termasuk keberadaan unit syariah seperti Shopee Barokah, beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pemisahan yang jelas antara unit syariah dan unit konvensional dalam setiap aspek, termasuk keuangan dan operasional, akan memastikan keberlanjutan bisnis syariah.

6. Respon Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

Selain kerjasama dengan Lembaga Syariah yang ada di Indonesia, Pemerintah harus memiliki atau membuat kebijakan serta mekanisme dari fitur syariah sebagai unit syariah dari sebuah *e-commerce*. Mulai dari pembentukan, syarat, pelaksanaan, pengawas, hingga respons atau sanksi yang efektif terhadap pelanggaran. Langkah-langkah korektif yang cepat dan transparan akan membantu membangun kepercayaan konsumen dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan syariah.

Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan *e-commerce* yang berbasis syariah dapat membangun reputasi yang kuat, memberikan kepastian kepada konsumen, dan mendukung pertumbuhan positif ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus, Hermawan. 2002. *Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Apriyantono, Anton, Joko Hermanianto, and Nur Wahid. 2007. *Pedoman Produksi Pangan Halal*. Jakarta: Khairul Bayan Press.
- Asnawi, Haris F. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, dan Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Danesi, Marcel. 2010. *Pesan, Tanda, dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- DSN MUI and Bank Indonesia (BI). 2001. "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah." Jakarta: DSN MUI.
- Firdaus, Muhammad, and dkk. 2007. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Phillip. 2014. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian*. Jakarta: Erlangga.
- Machmud, Amir, and Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Morissan. 2010. *Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Dkk. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muslich, Ahmad W. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, Mustafa E. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, and Sistem Informasi dan Umum. 2022. *Buku Saku Penyelenggaraan Toko Daring*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sholihin, Ahmad I., and Zykhrafah Az Zahra. 2021. *99 Tanya Jawab Bank Syariah*. Bandung: Amana Publishing.
- Sudarsono, Heri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vera, Nawiroh. 2014. *Semiotika dalam Riset Komunika*s. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahyudi (dkk), Imam. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyatama, Rendra. 2005. *Pengantar Periklanan*. Jakarta: Buana Pustaka Indonesia.

Wirdianingsih Dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

JURNAL

- Absor, Choirul. 2019. "Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah?" *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (2): 158.
- Awaliyah, Dike H. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)." *UIN Raden Intan*, 2.
- Aziz, Abdul. 2021. "Tinjauan Kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dari Aspek Nomenklatur, Kedudukan di Lembaga Perbankan dan Remunerasi." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4 (1): 36.
- Faidah, Mutimmatul. 2017. "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11 (2): 449-476.
- Hasan, Sofyan. 2014. "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2): 230.
- Ilyas, Rahmat. 2021. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)* 2 (1): 47.
- Luqman, Nurhisam. 2016. "Kepatuhan Syariah dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum* 23 (1): 89.
- Nur, Fatimah. 2021. "Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim." *Jurnal Likuid* 1 (1): 46.
- Prabowo, Bagya A., and Jasri B. Jamal. n.d. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 24 (1): 116.
- Prandawa, Muhammad C., Hasse Jubba, Fahmia R. NB, and Tri U. Wardani. 2022. "Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan." *Jurnal Istiqro* 8 (1): 30.
- Wibowo, Dwi E., and Benny D. Mandusari. 2018. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan." *Indonesian Journal of Halal* 1 (1): 73-77.
- Widiantary, Mira. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Barang Palsu dengan Bundling Secara E-commerce." *Fakultas Hukum Udayana Jurnal Kertha Semaya* 11 (5): 961.
- Yuliana, Oviliani Y. 2000. "Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis." *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 2:40.

INSTRUMEN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah.* Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.* Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.* Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12.
- Fatwa MUI. Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah.*

WEBSITE

- Azzahra, Maria H. 2009. "Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN." SWA.co.id.
<https://swa.co.id/read/128582/transaksi-shopee-di-indonesia-terbesar-di-asean>.
- Balea, Judith, Steven Millward, and Eileen C. Ang. 2018. "Sea books record quarterly revenue, but loss widens." Tech in Asia.
<https://www.techinasia.com/shopee-sales-surge-helps-sea-hit-record-revenue>.
- Hariani, Aprilia. 2023. "Memahami Perbedaan PMSE dan PPMSE - PAJAK.COM." Pajak.com.
<https://www.pajak.com/pajak/memahami-perbedaan-pmse-dan-ppmse/>.
- Hidranto, Firman. 2023. "Indonesia.go.id - Menjaga Iklim Bisnis Online Kondusif." Portal Informasi Indonesia.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7682/menjaga-iklim-bisnis-online-kondusif?lang=1>.
- Ilahiah, Yufi Cantika S. 2021. "Iklan Elektronik: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contoh." Gramedia Blog.
<https://www.gramedia.com/literasi/iklan-elektronik/>.
- Jatim, Mohammad. 2014. "Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perbankan Syariah (dalam Meneliti Bentuk-Bentuk Akad)." Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tugas-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps-pada-perbankan-syariah-oleh-moh-jatim-sag-mhi-101>.
- Millward, Steven, and Nadine Freischlad. 2015. "5 disruptive ecommerce startups we saw in 2015." Tech in Asia.
<https://www.techinasia.com/5-disruptive-ecommerce-startups-2015>.

Prudential Syariah. 2022. "Sistem Ekonomi Syariah: Konsep dan Prinsip Dasar yang Harus Diketahui." Sharia Knowledge Centre. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sistem-ekonomi-syariah/>.

Redaksi Pajak Online. 2022. "Perbedaan PMSE dengan PPMSE." Pajak Online. <https://www.pajakonline.com/perbedaan-pmse-dengan-ppmse/>.

Shopee Indonesia. n.d. "Syarat Layanan Shopee Barokah | Pusat Bantuan Shopee ID." Help Shopee. <https://help.shopee.co.id/portal/article/107703-Syarat-Layanan-Shopee-Barokah?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles>.